



RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH (RENSTRA) 2025 - 2029

Pemberdayaan
MASYARAKAT
DESA



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

TAHUN 2023



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 ini dapat disusun sesuai dengan jadwal tahapan perencanaan.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan visi, misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Dinas PMD Tahun 2025 - 2029 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Dinas PMD dan pada dasarnya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Pelaihari, Februari 2025
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.I
NIP. 19680818 199010 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II | GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMD | 5 |
| | 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD | 5 |
| | 2.2. Sumber Daya DPMD | 12 |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan DPMD | 18 |
| | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMD | 37 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DPMPD | 39 |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD..... | 39 |
| | 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | |
| | 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 42 |
| | 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 44 |
| | 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 45 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN..... | 47 |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD..... | 47 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 48 |

| | |
|----------|--|
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk lima tahun mendatang.

Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025 – 2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2045.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diadakan revisi terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai

Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 14 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

1.2. Landasan Hukum

Sejumlah peraturan perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
29. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

1.3.1. Maksud dan Tujuan Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah;
- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;

- (4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematika Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (SKPD), Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu isu Strategi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan lokasitas SKPD, Program lintas SKPD disertai Indikator Kinerja , Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang ada di SKPD untuk periode 2024 – 2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebaia Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERAANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tanah Laut adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Bina Pemberdayaan masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa serta pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

Uraian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di

- bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bina pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bina pemerintahan desa;
 - g. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa;
 - h. memantau dan mengevaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
 - j. membina dan mengawasi pelaksanaan UPTD Dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan ketata usaha dan rumah tangga;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protocol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;

- d. Menyiapkan bahan dan menyusun, daftar isian pelaksanaan anggaran, kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- g. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- j. Melaksanakan administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian
- i. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- j. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
- l. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- m. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- n. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- p. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan Kepegawaian;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

Uraian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bina pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;

- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan usaha dan inovasi ekonomi masyarakat;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan data usaha produk unggulan desa dan pemetaan usaha ekonomi masyarakat;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi penancangan dan pembinaan desa berciri khas;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam mendayagunakan Sumber Daya Alam dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), serta Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK);
- l. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa;
- m. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penataan lembaga

- kemasyarakatan, lembaga adat desa, dan masyarakat hukum adat;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pencahangan dan penetapan desa wisata;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina pemberdayaan masyarakat; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bina pemerintahan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan desa, kerja sama desa, dan penataan desa;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data administrasi pemerintahan desa, kerja sama desa, dan penataan desa;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kerja sama desa, dan penataan desa;

- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan, pembinaan penyusunan produk hukum desa, dan pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan, pembinaan penyusunan produk hukum desa, dan pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pembinaan desa Eks Transmigrasi;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, dan memfasilitasi pembinaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA);
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa, Penataan kewenangan, penamaan dan kode desa;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pembinaan penataan urusan Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan

- serta perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa, Penataan kewenangan, penamaan dan kode desa;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Pemerintahan Desa; dan
- a. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa

Uraian tugas Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi, monitoring dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan aset, evaluasi, dan data desa;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan aset, evaluasi APBDes dan data desa;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan aset, evaluasi APBDes, dan data desa;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang

- perencanaan pembangunan desa meliputi perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan musyawarah desa dan perencanaan keuangan desa;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Perencanaan pembangunan Desa meliputi Perencanaan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan perencanaan keuangan desa;
 - h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi pembinaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan potensi sumber pendapatan desa, transfer dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan pembinaan sistem informasi keuangan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi pembinaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan potensi sumber pendapatan desa, transfer dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan pembinaan sistem informasi keuangan;
 - j. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, penyusunan kebijakan dan ketentuan standar pengadaan barang/jasa di desa;

- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan aset, evaluasi dan data desa meliputi pembinaan penataan dan pemanfaatan aset desa, pembinaan sistem informasi aset desa, profil desa, dan indeks desa membangun;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan aset, evaluasi dan data desa meliputi pembinaan penataan dan pemanfaatan aset desa, pembinaan sistem informasi aset desa, profil desa, dan indeks desa membangun;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, penyusunan kebijakan dan ketentuan standar pengelolaan aset di desa;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan lomba dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Laut merupakan Organisasi perangkat Daerah, yang dipimpin langsung oleh

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan
5. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
6. Kelompok jabatan Fungsional
Kelompok jabatan Fungsional Penggerak Masyarakat.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
Ttd
H. SUKAMTA
ALFIRIAL, SH, MH
NIK 19750203 199903 2 008

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas PMD sebanyak 30 orang dengan kualifikasi pendidikan :

- a. S2 ; 2 orang
- b. S1 : 17 orang
- c. D3 : 4 orang
- d. SLTA : 6 orang

Jumlah 29 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPMD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumberdaya aparatur sampai pada keadaan Bulan Agustus 2022 berjumlah 34 orang pegawai yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ; 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang (Plt)
- c. Kepala Bidang : 3 orang
- d. Kasubbag : 2 orang
- e. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda : 5 orang
- f. Staf : 17 orang

Jumlah 29 orang

Sarana dan prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut yang terletak di jalan Pangeran Antasari No. 2 Pelaihari Telepon/Fax (0512) 21001-23001, memiliki Peralatan pendukung operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Terdiri dari 1 (satu) Ruang Kepala Dinas, 1 (satu) Ruang Sekretaris, 3 (tiga) Ruang Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 4 (empat) Ruang Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2 (dua) Ruang Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, 3 (tiga) Ruang Sekretariat. Peralatan kantor sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas yaitu 4 (Empat) unit komputer, 4 unit printer, 2 (Dua) unit notebook, 1 (Satu) buah LCD, 1 (Satu) buah OHP, 38 buah kursi beserta beberapa meja pejabat eselon dan staf, 1 (Satu) buah pengeras suara/Wireles dan 12 (Dua belas) unit motor roda dua serta 4 (Empat) unit mobil dinas roda empat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) Tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan dinas.

2.3 KINERJA PELAYANAN DPMD

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. yakni :

- a) Konsultasi / koordinasi antar SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) Konsultasi / koordinasi antar SKPD terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c) Fasilitasi antar instansi, pusat, terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- d) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semua target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat di lihat di tabel T.C 23 dan T.C 24

Tabel TC. 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Indikator | Satuan | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun (| | | | |
|----|--|--------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|--------|----------------------------|------|------|--------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase Klasifikasi Status Desa | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 20% | 18% | 20% | 36,18% | 25% | 20% | 18% | 18,11% | 180% |
| 2 | Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 | Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | | | | B | B | B | B | B | BB | C | CC | BB | A | B | BB | C | CC | A |
| 7 | Persentase kelompok usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Persentase terselenggaranya musyawarah desa | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | 100% | 0% | 0% | 0% | - |
| 10 | Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Persentase lembaga adat desa yang aktif | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 12 | Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,Renja Perubahan dan Renstra) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD/LKPJ) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Jumlah Dokumen SAKIP SKPD (Pohon Kinerja, IKU dan PK) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| 16 | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran, Laporan Keuangan Pertriwulan, Laporan Keuangan semesteran, CALK) | | | | 4 Dokumen | 4 Doku men | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokume n | 4 Dokumen | 4 Dokume n | 4 Dokum en | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan | | | | 12 buah, 23 macam, 29 jenis, dan 7 jenis cetakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 12 buah, 23 macam, 29 Jenis dan 7 Jenis cetakan | 23 buah, 23 macam, 29 Jenis dan 7 Jenis Cetakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan | | | | 4 buah roda 4, 12 buah roda dua, dan 5 Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | 6 jenis | 4 buah roda empat, 12 buah roda dua dan 5 jenis | 3 buah roda 4(1 buah dimutasi kan), 12 buah roda 2, 5 Jenis dan 1 orang | 6 Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 19 | - Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan | | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 Kali | 2 Kali | - | 1 kali | 2 Kali | 2 Kali | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| | - Jumlah pembuatan website | | | | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 20 | Jumlah desa yang mendapatkan Program Manunggal Tuntung Pandang se Kabupaten Tanah Laut | | | | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 Desa | 26 desa | 9 Desa | 25 Desa | 29 Desa | 35 Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Jumlah Pelaksanaan Musrenbangde s sesuai dengan aturan | | | | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Jumlah KPMD yang terlatih dan Sosialisasi Pembentukan KPMD di Kecamatan | | | | 84 KPMD | 3 Kec | 3 Kec | 3 Kec | 3 Kec | - | - | 2 Keg | | - | 0% | 0% | 100% | 100% | - |
| 23 | Jumlah LPMD yang dibina | | | | 75 LPMD | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan | 2 Kecamatan | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 24 | Jumlah PKK Kabbupaten, Kecamatan dan Desa yang dibina | | | | 147 PKK aktif | 147 PKK aktif | 147 PKK aktif | 147 PKK aktif | 147 PKK Aktif | 147 PKK Aktif | 147 PKK Aktif | 147 PKK Aktif | 147 PKK Aktif | 147 PKK Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| 25 | Jumlah desa yang dibina untuk melaksanakan gotong royong | | | | 3 Desa | 11 Desa | 11 Desa | 11 Desa | 11 Desa | 3 Desa | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 26 | Jumlah BUMDes yang dibina | | | | 75 Bumdesa | 66 Bumdesa | 75 Bumdesa | 85 Bumdesa | 100 Bumdesa | 75 Bumdesa | 66 Bumdesa | 75 Bumdesa | 85 Bumdesa | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Jumlah BUMDes yang dibentuk | | | | 75 Bumdesa | 75 Bumdesa | 85 Bumdesa | 100 Bumdesa | 130 Bumdesa | 75 Bumdesa | 75 Bumdesa | 115 Bumdesa | 120 Bumdesa | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | Jumlah Pelaku usaha ekonomi yang didata | | | | 1354 Pelaku Usaha | 135 Desa/Kelurahan | 135 Desa/Kelurahan | 135 Desa/Kelurahan | 135 Desa/Kelurahan | - | 2 Kec | 2 Kec | 2 Kec | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 29 | Jumlah posyantek desa dan kecamatan yang dibina | | | | 18 Posyantek | 11 Kecamatan | 11 Kecamatan | 11 Kecamatan | 11 Kecamatan | 21 Posyantek | 10 Desa | 10 Desa | 21 Desa | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | Jumlah fasilitasi posyantek yang terbentuk | | | | 2 Kali | 11 Posyantek Kec/30 Posyantek Desa | 11 Posyantek Kec/40 Posyantek Desa | 11 Posyantek Kec/50 Posyantek Desa | 11 Posyantek Kec/60 Posyantek Desa | 2 kali | - | 11 Posyantek Kec/60 Posyantek Desa | 11 Posyantek Kec/81 Posyantek Desa | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 31 | Jumlah desa yang mengikuti pelatihan pemanfaatan sumber daya alam desa yang | | | | - | 5 Desa | 10 Desa | 15 Desa | 20 Desa | - | 10 Desa | 1 Kali Kegiatan | 2 Angkatan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|------|----|------|------|-------|
| | berdayaguna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Jumlah alat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan | | | | 6 alat teknologi | 5 alat | 7 alat | 9 alat | 10 Alat | 1 Alat Teknologi | - | 5 Alat | 4 Alat | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | Jumlah desa berciri khas yang terbina | | | | - | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 20 Desa | - | 5 Desa Berciri Khas | 6 Desa Berciri Khas | 7 Desa Berciri Khas | - | - | - | 100% | 120% | 140% |
| 34 | Jumlah inovasi yang diikuti lomba inovasi dan kreasi TTG Tk Propinsi dan Nasional | | | | 5 Inovasi | 3 alat | 3 alat | 3 alat | 3 Alat | 3 Inovasi | - | 2 TTG | 1 Inovasi dan 1 alat TTG | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 33.3% |
| 35 | Jumlah peserta/kelompok masyarakat yang mengikuti lomba inovasi dan kreasi TTG Tingkat Kabupaten | | | | 60 Peserta | 40 Peserta | 42 Peserta | 46 Peserta | 50 Peserta | 35 Peserta | - | 21 Peserta | 15 Peserta | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | Jumlah TTG yang diikuti dalam Gelar TTG Nasional | | | | 1 TTG | 1 TTG | 1 TTG | 1 TTG | 1 TTG | 1 TTG | - | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|------|------|------|------|------|
| 37 | Jumlah TTG yang ikutserta dalam Gelar TTG Kabupaten | | | | 48 TTG | 40 TTG | 45 TTG | 50 TTG | 55 TTG | 37 TTG | - | 24 TTG | 18 TTG | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 38 | Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi lembaga adat desanya | | | | 2 Desa | 11 Desa | 11 Desa | 11 Desa | 11 Desa | 2 Desa | 5 Desa | - | - | - | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 39 | Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan lembaga adat desanya | | | | 2 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 5 Desa | 2 Desa | - | 4 Desa | 3 Desa | - | 100% | 0% | 0% | 60% | 60% |
| 40 | Jumlah pengurus lembaga adat yang mengikuti Bimtek | | | | 25 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 Orang | - | 25 Pengurus LAD | 150 Orang | 5 Lembaga Adat Desa | - | 0% | | 100% | 0% | 50% |
| 41 | Jumlah aparat desa yang mengikuti bimtek pengelolaan data desa yang terlatih | | | | 130 aparat Desa | 130 aparat Desa | 130 aparat Desa | 130 aparat Desa | 130 aparat Desa | 130 Aparat Desa | 130 aparat Desa | 130 aparat Desa | 130 aparat Desa | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 42 | Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan data desa dengan baik | | | | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|------|------|----|------|------|
| 43 | Jumlah desa yang menyusun profil desa sesuai dengan ketentuan | | | | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | 130 Desa | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 44 | Jumlah BUMDesa yang mengikuti sosialisasi pembentukan BUMDesa bersama | | | | 3 Kecamatan | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 3 Kecamatan | 1 Kecamatan Sosialisasi, 2 Eks Transmigrasi | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 45 | Jumlah dokumen inventarisasi kepemilikan lahan eks. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) | | | | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | 2 Kecamatan Sosialisasi, 2 Desa Eks. Transmigrasi | 1 Dokumen | - | - | - | 100% | 0% | 0% | - |
| 46 | Jumlah dokumen perencanaan terkait pengembangan kawasan perdesaan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| 47 | Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina pengelolaan | | | | 1233 orang | 1560 orang | 1560 orang | 1560 orang | 1560 Orang | 1322 orang | 650 Orang | 1454 Orang | 141 orang | - | 100% | 100% | 0% | 9% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------|---|------|------|------|------|------|
| | keuangan dan aset desanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Jumlah aparatur kecamatan yang dibina tentang APBDesa untuk meningkatkan kapasitasnya | | | | 110 orang | 1560 orang | 1560 orang | 1560 orang | 1560 Orang | 44 orang | 55 Orang | - | - | - | 100% | 100% | 0% | 0% | - |
| 49 | Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terbina | | | | 260 orang | 650 orang | 650 orang | 650 orang | 650 Orang | 260 orang | 650 Orang | 1454 Orang | 1377 orang | - | 100% | 100% | 100% | 223% | 212% |
| 50 | - Jumlah desa yang ditetapkan dan ditegaskan batas desa | | | | 2 desa | 11 Desa | 10 desa | 10 desa | 10 Desa | - | 11 Desa | - | 11 Desa | - | - | 1 | 0% | | 110% |
| | - Jumlah desa yang ditata kelambagaan desanya | | | | - | | | | | | | - | | - | | | 0% | | 0% |
| 51 | Jumlah terpilih dan dilantiknya kepala desa | | | | 52 Kepala Desa | 52 Kepala Desa | 52 Kepala Desa | - | 52 Kepala Desa | 52 Orang Kepala Desa | 52 Kepala Desa | 26 Kepala Desa | - | - | 100% | 100% | 0% | | 0% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|----|---|------|
| 52 | Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya | | | | 11 Desa 1 Kel | 11 Desa 1 Kel | 11 Desa 1 Kel | 11 Desa 1 Kel | 11 Desa 1 Kel | 11 desa 1 kel | 11 desa 1 kel | 11 desa 1 kel | 11 desa 1 kel | - | 100% | - | 0% | - | 100% |
| 53 | Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan supaya kapasitasnya meningkat | | | | 2080 orang | 2080 orang | 2080 orang | 2080 orang | 2080 orang | 520 orang | 520 Orang | 520 Orang | 520 Orang | - | 100% | 100% | 0% | - | 25% |
| 54 | Jumlah aparatur pemerintahan yang mengikuti pemagangan/in house training supaya kapasitasnya meningkat | | | | 266 Orang | 786 Orang | 786 Orang | 786 Orang | 786 Orang | - | - | | 14 1 Orang | - | - | - | 0% | - | 18% |

Tabel TC. 24

Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| BELUM PENYEDERHANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,147,583,575 | | | | | | 1,070,188,531 | | | | | | 93.26% | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60,000,000 | | | | | | 44,658,410 | | | | | | 74.43% | | | | | |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 10,797,500 | | | | | | 9,139,200 | | | | | | 84.64% | | | | | |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | 21,518,700 | | | | | | 19,475,700 | | | | | | 90.51% | | | | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 13,499,850 | | | | | | 9,762,000 | | | | | | 72.31% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerapan bangunan kantor | 10,799,800 | | | | | 4,836,100 | | | | | | 44.78% | | | | | |
| 6 | Penyediaan makanan dan minuman | 55,500,000 | | | | | 39,709,000 | | | | | | 71.55% | | | | | |
| 7 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 598,750,000 | | | | | 598,712,982 | | | | | | 99.99% | | | | | |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah | 101,000,000 | | | | | 72,665,000 | | | | | | 71.95% | | | | | |
| 9 | Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD | 275,717,725 | | | | | 271,230,139 | | | | | | 98.37% | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 135,000,000 | | | | | 107,184,400 | | | | | | 79.40% | | | | | |
| 10 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 117,000,000 | | | | | 95,101,400 | | | | | | 81.28% | | | | | |
| 11 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 18,000,000 | | | | | 12,083,000 | | | | | | 67.13% | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian | 12,300,000 | | | | | 8,866,400 | | | | | | 72.08% | | | | | |

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| | Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 12,300,000 | | | | | 8,866,400 | | | | | | 72.08% | | | | | |
| 4 | Program pengembangan data/informasi | 580,980,950 | | | | | 578,978,800 | | | | | | 99.66% | | | | | |
| 13 | Penyusunan profile daerah | 580,980,950 | | | | | 578,978,800 | | | | | | 99.66% | | | | | |
| 5 | Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan | 198,577,750 | | | | | 161,197,100 | | | | | | 81.18% | | | | | |
| 14 | Pembinaan dan fasilitasi pembentukan BUMDES | 137,700,000 | | | | | 103,397,000 | | | | | | 75.09% | | | | | |
| 15 | Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan | 22,500,000 | | | | | 22,223,100 | | | | | | 98.77% | | | | | |
| 16 | Pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan | 38,377,750 | | | | | 35,577,000 | | | | | | 92.70% | | | | | |
| 6 | Program peningkatan partisipasi masyarakat | 1,136,188,550 | | | | | 1,098,198,350 | | | | | | 96.66% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| | dalam membangun desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pencanangan bulan bakti gotong royong dan satuan gerak PKK | 26,999,850 | | | | | | 19,325,100 | | | | | | 71.57% | | | | | |
| 18 | Pembinaan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa | 22,499,750 | | | | | | 7,886,000 | | | | | | 35.05% | | | | | |
| 19 | Gelar kreasi dan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) | 125,000,000 | | | | | | 110,885,400 | | | | | | 88.71% | | | | | |
| 20 | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Betapung Tawar) | 961,688,950 | | | | | | 960,101,850 | | | | | | 99.83% | | | | | |
| 7 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | 3,917,905,000 | | | | | | 2,458,593,650 | | | | | | 62.75% | | | | | |
| 21 | Pemilihan dan pelantikan kepala desa | 3,492,349,900 | | | | | | 2,116,654,950 | | | | | | 60.61% | | | | | |
| 22 | Bimbingan teknis tata cara pengadaan barang/jasa didesa | 141,911,700 | | | | | | 108,967,400 | | | | | | 76.79% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 23 | Bimbingan teknis manajemen pemerintahan desa | 141,911,700 | | | | | | 120,944,900 | | | | | | 85.23% | | | | | |
| 24 | Bimbingan teknis manajemen aset desa | 141,731,700 | | | | | | 112,026,400 | | | | | | 79.04% | | | | | |
| 8 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 687,655,280 | | | | | | 569,904,570 | | | | | | 82.88% | | | | | |
| 25 | Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 687,655,280 | | | | | | 569,904,570 | | | | | | 82.88% | | | | | |
| 9 | Program Bina Adat dan Budaya Desa | 37,597,600 | | | | | | 31,251,700 | | | | | | 83.12% | | | | | |
| 26 | Pembinaan lembaga adat desa | 37,597,600 | | | | | | 31,251,700 | | | | | | 83.12% | | | | | |
| 10 | Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa | 611,291,050 | | | | | | 447,846,900 | | | | | | 73.26% | | | | | |
| 27 | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa | 36,684,850 | | | | | | 12,824,000 | | | | | | 34.96% | | | | | |
| 28 | Pembinaan dan fasilitas pengelolaan aset desa | 61,334,400 | | | | | | 18,659,900 | | | | | | 30.42% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 29 | Evaluasi tingkat perkembangan desa | 185,493,300 | | | | | | 168,264,500 | | | | | | 90.71% | | | | | |
| 30 | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 327,778,500 | | | | | | 248,098,500 | | | | | | 75.69% | | | | | |
| 11 | Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan | 443,531,550 | | | | | | 143,312,600 | | | | | | 32.31% | | | | | |
| 31 | Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan | 62,775,700 | | | | | | 52,305,200 | | | | | | 83.32% | | | | | |
| 32 | Pembinaan pelaksanaan penataan kewenangan desa | 66,473,100 | | | | | | 2,252,000 | | | | | | 3.39% | | | | | |
| 33 | Pembinaan penyusunan LPPD | 39,768,800 | | | | | | 34,174,000 | | | | | | 85.93% | | | | | |
| 34 | Pembinaan penataan SOTK desa | 85,590,150 | | | | | | 34,621,400 | | | | | | 40.45% | | | | | |
| 35 | Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi dalam daerah | 188,923,800 | | | | | | 19,960,000 | | | | | | 10.57% | | | | | |
| SETELAH PENYEDERHANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | | 811,871,691 | | | | | 707,508,124 | | | | | | 87.15% | | | | |
| 1 | Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi | | 259,438,165 | | | | | 229,045,555 | | | | | | 88.29% | | | | |
| 2 | Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran | | 158,832,050 | | | | | 89,683,491 | | | | | | 56.46% | | | | |
| 3 | Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD | | 393,601,476 | | | | | 388,779,078 | | | | | | 98.77% | | | | |
| 2 | Program pemenuhan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia | | 438,600,300 | | | | | 385,845,737 | | | | | | 87.97% | | | | |
| 4 | Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran | | 306,600,300 | | | | | 276,199,000 | | | | | | 90.08% | | | | |
| 5 | Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | | 132,000,000 | | | | | 109,646,737 | | | | | | 83.07% | | | | |
| 6 | Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | | - | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 7 | Peningkatan kemampuan teknis aparatur | | - | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 8 | Pengadaan pakaian dinas beserta | | - | | | | | - | | | | | | | | | | |

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| | perlengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Program penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan SKPD | | 19,999,800 | | | | | | - | | | | | | 0.00% | | | |
| 9 | Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan | | 19,999,800 | | | | | | - | | | | | | 0.00% | | | |
| 10 | Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD | | - | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 4 | Program pembinaan, pendataan dan pengembangan kawasan perdesaam | | 988,552,880 | | | | | | 878,743,550 | | | | | | 88.89% | | | |
| 11 | Pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi perdesaan | | 143,813,100 | | | | | | 124,719,000 | | | | | | 86.72% | | | |
| 12 | Pembinaan, pengelolaan data dan profil desa | | 679,342,140 | | | | | | 660,528,150 | | | | | | 97.23% | | | |
| 13 | Pembinaan. Pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya | | 165,397,640 | | | | | | 93,496,400 | | | | | | 56.53% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 5 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | 521,695,600 | | | | | 421,598,225 | | | | | | 80.81% | | | | |
| 14 | Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga (PKK) | | 521,695,600 | | | | | 421,598,225 | | | | | | 80.81% | | | | |
| 6 | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD | | 43,000,000 | | | | | 26,517,100 | | | | | | 61.67% | | | | |
| 16 | Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD | | 15,000,000 | | | | | 12,364,900 | | | | | | 82.43% | | | | |
| 17 | Penyusunan laporan keuangan | | 13,000,000 | | | | | 4,284,900 | | | | | | 32.96% | | | | |
| 18 | Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja | | 15,000,000 | | | | | 9,867,300 | | | | | | 65.78% | | | | |
| 7 | Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | | 684,896,460 | | | | | 631,555,400 | | | | | | 92.21% | | | | |
| 19 | Pembinaan dan pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat | | 161,774,560 | | | | | 148,584,000 | | | | | | 91.85% | | | | |
| 20 | Pembinaan dan pemberdayaan SDA dan TTG | | 128,047,000 | | | | | 101,317,200 | | | | | | 79.13% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 21 | Pembinaan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat | | 370,074,900 | | | | | | 364,246,700 | | | | | | 98.43% | | | | |
| 22 | Koordinasi pembinaan desa yang berciri khas | | 25,000,000 | | | | | | 17,407,500 | | | | | | 69.63% | | | | |
| 8 | Program Pemberdayaan, Tata Kelola Aparatur dan Admistrasi Pemerintahan Desa | | 2,019,994,960 | | | | | | 1,404,355,156 | | | | | | 69.52% | | | | |
| 23 | Evaluasi tingkat perkembangan desa | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 24 | Pembinaan, penataan dan administrasi pemdes | | 492,366,900 | | | | | | 341,169,400 | | | | | | 69.29% | | | | |
| 25 | Pengembangan kapasitas aparatur pemdes dan kel. | | 262,549,800 | | | | | | 232,053,400 | | | | | | 88.38% | | | | |
| 26 | Pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa | | 1,265,078,260 | | | | | | 831,132,356 | | | | | | 65.70% | | | | |
| PEMUTAKHIRAN (PERMENDAGRI 90 MAPING) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 17,913,929,343 | 11,733,605,829 | | | | | 12,498,256,484 | 10,205,022,919 | | | | | 69.77% | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | | | 7,380,519,259 | 6,248,184,229 | | | | | 4,894,516,214 | 5,387,242,069 | | | | | 66.32% | | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | 87,912,626 | 8,545,567 | | | | | 45,002,047 | 7,128,500 | | | | | 51.19% | | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | | 32,242,026 | 4,003,879 | | | | | 28,314,347 | 3,262,500 | | | | | 87.82% | | | |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | | | 2,354,600 | | | | | | 1,046,100 | | | | | | 44.43% | | | |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | | | 1,771,400 | | | | | | 585,000 | | | | | | 33.02% | | | |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | | | 4,260,300 | | | | | | 1,835,000 | | | | | | 43.07% | | | |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | | | 3,568,300 | | | | | | 1,403,800 | | | | | | 39.34% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 6 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | 16,766,000 | | | | | 5,467,800 | | | | | | 32.61% | | | |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | | | 26,950,000 | 4,541,688 | | | | 6,350,000 | 3,866,000 | | | | | 23.56% | | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6,458,984,612 | 5,013,204,564 | | | | 4,192,514,806 | 4,233,832,015 | | | | | 64.91% | | | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 6,450,310,202 | 5,006,343,671 | | | | 4,190,388,206 | 4,227,845,815 | | | | | 64.96% | | | |
| 9 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | | 1,616,600 | | | | | - | | | | | | - | | | |
| 10 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 11 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 7,057,810 | 6,860,893 | | | | 2,126,600 | 5,986,200 | | | | | 30.13% | 87.25% | | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 25,077,360 | | | | | 23,837,000 | | | | | | 95.05% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 12 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | | | 25,077,360 | | | | | 23,837,000 | | | | | | 95.05% | | | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 451,009,914 | 493,213,391 | | | | 373,899,661 | 460,055,179 | | | | | 82.90% | 93.28% | | |
| 13 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | 7,492,980 | 6,742,281 | | | | 6,068,200 | 5,511,500 | | | | | 80.99% | 81.75% | | |
| 14 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | 57,568,610 | 130,410,693 | | | | 50,946,500 | 116,863,005 | | | | | 88.50% | 89.61% | | |
| 15 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | | 11,322,960 | 6,218,978 | | | | 9,712,000 | 4,886,500 | | | | | 85.77% | 78.57% | | |
| 16 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | 8,939,730 | 7,313,439 | | | | 7,223,100 | 6,168,800 | | | | | 80.80% | 84.35% | | |
| 17 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | 365,685,634 | 342,528,000 | | | | 299,949,861 | 326,625,374 | | | | | 82.02% | 95.36% | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 262,284,256 | 580,738,557 | | | | 176,738,350 | 543,659,675 | | | | | 67.38% | 93.62% | | |
| 18 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya | | | 95,617,600 | 43,056,134 | | | | 25,445,358 | 22,645,275 | | | | | 26.61% | 52.59% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| | air dan listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | 22,250,000 | 26,750,000 | | | | | 9,280,000 | 17,072,000 | | | | | 41.71% | 63.82% | | |
| 20 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | 144,416,416 | 510,932,423 | | | | | 142,012,992 | 503,942,400 | | | | | 98.34% | 98.63% | | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 95,250,491 | 152,482,150 | | | | | 82,524,350 | 142,566,700 | | | | | 86.64% | 93.50% | | |
| 21 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kend perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan | | | 95,250,491 | 25,000,000 | | | | | 82,524,350 | 24,977,300 | | | | | 86.64% | | | |
| 22 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kend dinas operasional atau lapangan | | | | 127,482,150 | | | | | | 117,589,400 | | | | | | 92.24% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 2 | Program Penataan Desa | | | 436,188,310 | 300,943,946 | | | | | 18,688,500 | 258,004,000 | | | | | 4.28% | 85.73% | | |
| 7 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | 436,188,310 | 300,943,946 | | | | | 18,688,500 | 258,004,000 | | | | | 4.28% | 85.73% | | |
| 23 | Fasilitasi tata wilayah desa | | | 400,624,520 | 300,943,946 | | | | | 18,688,500 | 258,004,000 | | | | | 4.66% | 85.73% | | |
| 24 | Fasilitasi penataan kewenangan desa | | | 35,563,790 | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa | | | 276,976,716 | 141,854,554 | | | | | 185,084,500 | 122,188,000 | | | | | 66.82% | 86.14% | | |
| 8 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | | | 276,976,716 | 141,854,554 | | | | | 185,084,500 | 122,188,000 | | | | | 66.82% | 86.14% | | |
| 25 | Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota | | | 126,463,386 | 141,854,554 | | | | | 74,891,500 | 122,188,000 | | | | | 59.22% | 86.14% | | |
| 26 | Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota | | | 150,513,330 | | | | | | 110,193,000 | | | | | | 73.21% | | | |
| 4 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | | 7,273,114,554 | 3,446,540,758 | | | | | 5,525,255,378 | 2,915,472,445 | | | | | 75.97% | 84.59% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 9 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | 7,273,114,554 | 3,446,540,758 | | | | | 5,525,255,378 | 2,915,472,445 | | | | | 75.97% | 84.59% | | |
| 27 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | | | 130,827,366 | 67,587,350 | | | | | 79,735,247 | 58,773,000 | | | | | 60.95% | 86.96% | | |
| 28 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa | | | 45,624,810 | 66,665,473 | | | | | 1,410,500 | 25,201,800 | | | | | 3.09% | 37.80% | | |
| 29 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | 2,715,807,144 | 2,544,374,609 | | | | | 2,019,605,358 | 2,197,321,345 | | | | | 74.36% | 86.36% | | |
| 30 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa | | | 445,216,086 | 159,992,317 | | | | | 168,907,727 | 136,311,844 | | | | | 37.94% | 85.20% | | |
| 31 | Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa | | | 25,367,200 | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 32 | Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa | | | 234,095,116 | 393,072,414 | | | | | 83,952,047 | 302,039,700 | | | | | 35.86% | 76.84% | | |
| 33 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian | | | 2,546,023,120 | | | | | | 2,185,043,906 | | | | | | 85.82% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| | kepala desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Fasilitasi penyusunan profil desa | | | 803,019,386 | 154,882,072 | | | | | 780,079,247 | 149,434,756 | | | | | 97.14% | 96.48% | | |
| 35 | Fasilitasi pengelolaan asset desa | | | 24,720,400 | 18,817,946 | | | | | 14,548,900 | 17,270,000 | | | | | 58.85% | 91.77% | | |
| 36 | Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD | | | 205,076,916 | | | | | | 176,257,946 | | | | | | 85.95% | | | |
| 37 | Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan | | | 97,337,110 | 41,148,577 | | | | | 15,714,500 | 29,120,000 | | | | | 16.14% | 70.77% | | |
| 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | 2,547,130,504 | 1,596,082,342 | | | | | 1,874,711,892 | 1,522,116,405 | | | | | 73.60% | 95.37% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 10 | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota | | | 2,547,130,504 | 1,596,082,342 | | | | | 1,874,711,892 | 1,522,116,405 | | | | | 73.60% | 95.37% | | |
| 37 | Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | | | 94,272,406 | 61,586,961 | | | | | 73,450,447 | 57,978,100 | | | | | 77.91% | 94.14% | | |

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
| 38 | Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | | | 1,310,417,880 | 677,953,812 | | | | | 962,837,900 | 654,764,000 | | | | | 73.48% | 96.58% | | |
| 39 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa | | | 66,427,940 | 75,436,900 | | | | | 51,931,700 | 66,501,400 | | | | | 78.18% | 88.16% | | |
| 40 | Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna | | | 312,488,806 | 249,989,764 | | | | | 258,632,551 | 236,440,600 | | | | | 82.77% | 94.58% | | |
| 41 | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa | | | 23,388,260 | | | | | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------|----------------|----------------|--|--|--|-------------|----------------|----------------|--|--|--|--------|--------|-------|
| 42 | Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | | | | 740,135,212 | 531,114,905 | | | | | 527,859,294 | 506,432,305 | | | | | 71.32% | 95.35% | |
| PEMUTAKHIRAN (KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 17,406,309,613 | 14,185,435,435 | | | | | 15,475,141,654 | 12,351,201,713 | | | | | 89% | 87.07 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6,734,005,111 | 7,220,621,560 | | | | | 5,829,972,194 | 6,219,556,024 | | | | | 87% | 86.14 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 23,816,791 | 7,171,650 | | | | | 22,217,300 | 6,865,800 | | | | | 93% | 95.74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|-----|-------|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 14,343,903 | 5,402,620 | | | | | 13,501,200 | 5,175,800 | | | | | 94% | 95.80 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 9,472,888 | 1,769,030 | | | | | 8,716,100 | 1,690,000 | | | | | 92% | 95.53 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 5,203,749,694 | 5,485,605,459 | | | | | 4,372,555,348 | 4,675,295,198 | | | | | 84% | 85.23 |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 5,193,504,989 | 5,478,651,893 | | | | | 4,363,439,848 | 4,668,682,598 | | | | | 84% | 85.22 |
| 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 10,244,705 | 6,953,566 | | | | | 9,115,500 | 6,612,600 | | | | | 89% | 95.10 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 4,845,285 | 2,931,055 | | | | | 4,243,500 | 2,519,905 | | | | | 88% | 85.97 |
| 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 4,845,285 | 2,931,055 | | | | | 4,243,500 | 2,519,905 | | | | | 88% | 85.97 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 26,362,500 | | | | | | 23,250,000 | | | | | | 88.19 |
| 5 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | | 26,362,500 | | | | | | 23,250,000 | | | | | | 88.19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-----|--------|
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 841,365,101 | 754,790,059 | | | | | 810,007,679 | 649,470,116 | | | | | 96% | 86.05 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 6,079,925 | 14,884,535 | | | | | 5,126,070 | 13,605,550 | | | | | 84% | 91.41 |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 164,741,527 | 120,547,396 | | | | | 154,129,456 | 112,453,890 | | | | | 94% | 93.29 |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | 7,011,474 | 108,696,327 | | | | | 5,776,500 | 47,379,250 | | | | | 82% | 43.59 |
| 10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 7,588,705 | 9,998,131 | | | | | 6,750,000 | 8,455,600 | | | | | 89% | 84.57 |
| 11 | Penyediaan Bahan / Material | | | | | 10,000,000 | 15,000,000 | | | | | 9,825,000 | 15,000,000 | | | | | 98% | 100.00 |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 645,943,470 | 483,000,000 | | | | | 628,400,653 | 450,375,326 | | | | | 97% | 93.25 |
| 13 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 2,663,670 | | | | | | 2,200,500 | | | | | | 82.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|-----|-------|
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 214,30 5,877 | | | | | | 201,95 9,000 | | | | | | 94.24 |
| 14 | Pengadaan Mebel | | | | | 194,39 6,739 | | | | | | 191,98 9,000 | | | | | | 98.76 |
| 15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 12,139, 138 | | | | | | 9,970,0 00 | | | | | | 82.13 |
| 16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 7,770,0 00 | | | | | | 0 | | | | | | - |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 545,252, 240 | 575,45 4,960 | | | | | 523,323,5 67 | 528,67 8,005 | | | | 96% | 91.87 |
| 17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 41,000,0 00 | 46,200, 000 | | | | | 27,949,88 3 | 29,744, 532 | | | | 68% | 64.38 |
| 18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 15,000,0 00 | 11,700, 000 | | | | | 13,711,00 0 | 10,655, 000 | | | | 91% | 91.07 |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 489,252, 240 | 517,55 4,960 | | | | | 481,662,6 84 | 488,27 8,473 | | | | 98% | 94.34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 114,976, 000 | 154,00 0,000 | | | | | 97,624,80 0 | 131,51 8,000 | | | | | 85% | 85.40 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 25,000,0 00 | 25,000, 000 | | | | | 24,982,95 0 | 23,949, 300 | | | | | 100% | 95.80 |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 89,976,0 00 | 129,00 0,000 | | | | | 72,641,85 0 | 107,56 8,700 | | | | | 81% | 83.39 |
| II | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | 522,95 5,294 | | | | | | 371,17 5,500 | | | | | | 70.98 |
| 8 | Penyelenggara an Penataan Desa | | | | | | 522,95 5,294 | | | | | | 371,17 5,500 | | | | | | 70.98 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|-----|-------|
| 22 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa | | | | | 87,208,912 | | | | | | 25,401,000 | | | | | | 29.13 |
| 23 | Fasilitas Tata Wilayah Desa | | | | | 435,746,382 | | | | | | 345,774,500 | | | | | | 79.35 |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | 723,433,798 | 265,831,138 | | | | | 612,896,400 | 258,081,800 | | | | 85% | 97.08 |
| 9 | Fasilitas Kerja sama antar Desa | | | | | 723,433,798 | 265,831,138 | | | | | 612,896,400 | 258,081,800 | | | | 85% | 97.08 |
| 24 | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | 24,107,047 | 126,416,337 | | | | | 20,072,000 | 120,529,600 | | | | 83% | 95.34 |
| 25 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | 699,326,751 | 139,414,801 | | | | | 592,824,400 | 137,552,200 | | | | 85% | 98.66 |
| IV | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 9,037,879,093 | 4,479,434,646 | | | | | 8,235,194,311 | 3,979,366,940 | | | | 91% | 88.84 |
| 10 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | 9,037,879,093 | 4,479,434,646 | | | | | 8,235,194,311 | 3,979,366,940 | | | | 91% | 88.84 |
| 26 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | 169,456,269 | | | | | | 149,446,080 | | | | | 88.19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|-------|
| 27 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | 104,25 9,138 | | | | | | 64,676, 100 | | | | | | 62.03 |
| 28 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | 197,85 8,041 | | | | | | 185,82 0,300 | | | | | | 93.92 |
| 29 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | 2,713,08 7,002 | 2,676,7 99,184 | | | | | 2,205,424, 692 | 2,389,2 23,660 | | | | | 81% | 89.26 |
| 30 | Fasilitasi Penyelenggara an Musyawarah Desa | | | | | 1,022,47 2,580 | 573.19 2,412 | | | | | 1,015,803, 000 | 497,82 0,000 | | | | | 99% | 86.85 |
| 31 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | | | | | 48,756,7 30 | 47,189, 248 | | | | | 36,422,30 0 | 38,490, 500 | | | | | 75% | 81.57 |
| 32 | Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | 5,081,37 6,959 | 74,694, 485 | | | | | 4,814,035, 665 | 69,235, 000 | | | | | 95% | 92.69 |
| 33 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | 99,666,4 65 | 98,791, 501 | | | | | 99,417,65 4 | 96,971, 000 | | | | | 100% | 98.16 |
| 35 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | 176,54 5,896 | | | | | | 165,42 1,700 | | | | | | 93.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------------|--|--|--|--|-----|-------|
| 36 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | 122,39 8,400 | | | | | | 118,78 1,000 | | | | | | 97.04 |
| 37 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | 72,519,3 57 | 238,25 0,072 | | | | | 64,091,00 0 | 203,48 1,600 | | | | | 88% | 85.41 |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 910,991, 611 | 1,696,5 92,797 | | | | | 797,078,7 49 | 1,523,0 21,449 | | | | | 87% | 89.77 |
| 11 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 910,991, 611 | 1,696,5 92,797 | | | | | 797,078,7 49 | 1,523,0 21,449 | | | | | 87% | 89.77 |

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|-----|-------|
| 38 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | 49,999,909 | 95,702,935 | | | | | 36,528,981 | 80,031,000 | | | | | 73% | 83.62 |
| 39 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | 62,217,310 | 73,100,934 | | | | | 49,785,000 | 63,443,100 | | | | | 80% | 86.79 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-----|-------|
| 40 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | 51,153,601 | 145,658,032 | | | | | 27,516,000 | 133,396,500 | | | | | 54% | 91.58 |
| 41 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | 58,079,796 | 434,321,859 | | | | | 56,712,500 | 341,862,300 | | | | | 98% | 78.71 |
| 42 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | 689,540,995 | 947,809,037 | | | | | 626,536,268 | 904,288,549 | | | | | 91% | 95.41 |



Pada tahun 2023 rasio antara anggaran dan realisasi cenderung stabil, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlalu mengalami kendala, baik dalam hal pelaksanaan maupun anggaran yang tentunya sangat mendukung dalam pencapaian tujuan kinerja.

Namun pada tahun 2024 rasio antara anggaran dan realisasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Rasio pada tahun 2023 sebesar 89% sedangkan rasio pada tahun 2024 sebesar 87% (ada mengalami penurunan 2%). Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ada salah satu sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tidak terealisasi karena gedung/bangunan kantor yang direncanakan selesai pada tahun 2024 ternyata tidak selesai sehingga tidak dilaksanakan belanja modal. Selanjutnya pada sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa dengan anggaran Rp. 87.208.912,- hanya terealisasi Rp. 4.000.000,- (capaian kinerja hanya 29,13%) hanya rapat-rapat koordinasi saja yang terealisasi sedangkan yang lainnya tidak terealisasi disebabkan faktor kegiatan lain yang tidak terhindarkan seperti jadwal kegiatan yang berbarengan serta banyaknya permasalahan yang ada dilapangan yang berakibat tidak tercapainya target kegiatan.

Sumber daya manusia juga merupakan pendukung yang sangat menentukan dalam menunjang suksesnya sebuah kegiatan. Namun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas PMD terus mengalami penurunan. Dari awal tahun 2019 jumlah ASN berjumlah 38 orang terus mengalami penurunan sampai akhir tahun 2024 tersisa 29 orang. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi dan purna tugas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan - permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN :

- 1) Adanya Kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa
- 2) Adanya Pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam menjalankan tugas / pekerjaan
- 3) Adanya Sistem Administrasi dan manajemen Pemerintahan Desa
- 4) Adanya Panduan dan Sistem Mekanisme Kerja

KELEMAHAN :

- 1) Berorientasi pada Anggaran
- 2) Belum maksimalnya Sistem Informasi Data
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja
- 4) Kurangnya tenaga dalam SOPD

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 5) Adanya program - program bantuan dari Provinsi dan Pusat;
- 6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN :

- 1) Masih rendahnya Kualitas Aparatur Desa dalam Implementasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan
- 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia
- 3) Masih minimnya pemanfaatan hasil-hasil yang ada di desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparturnya. Keberadaan UndangUndang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 terutama untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu ;

Tabel 3.1 Permasalahan pada Aspek Layanan Pelayanan Umum

| ASPEK/URUSAN | PERMASALAHAN |
|--|---|
| Akuntabilitas dan kinerja pemerintahan | Belum maksimalnya pihak desa dalam penginputan asset ke dalam aplikasi <i>sipades</i> |

Dalam aspek akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, masih terdapat kendala dalam pengelolaan aset desa, khususnya dalam penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme penginputan, keterbatasan pendampingan teknis, minimnya pelatihan berkala, serta belum optimalnya kesadaran akan pentingnya pencatatan aset secara digital. Selain itu, kendala infrastruktur, seperti keterbatasan akses internet, perangkat pendukung yang kurang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengelolaan aset digital, turut mempengaruhi kelancaran proses input data ke dalam sistem.

Akibat dari permasalahan ini, data aset desa menjadi tidak terdokumentasi dengan baik, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara aset yang dimiliki dengan yang tercatat dalam sistem. Hal ini dapat berdampak pada sulitnya proses audit, penyusunan laporan keuangan desa, serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Ketidaksesuaian data juga dapat menimbulkan berbagai risiko administratif, seperti kesalahan dalam perencanaan anggaran desa, kurangnya transparansi dalam pelaporan aset, hingga potensi penyalahgunaan aset yang tidak terdeteksi akibat tidak tercatatnya aset secara sistematis. Selain itu, kurang optimalnya penginputan

data ke dalam SIPADES dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset publik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang lebih intensif dan terstruktur, pendampingan berkala dalam penggunaan aplikasi SIPADES, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Pemerintah desa juga perlu menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap aset desa telah terinput dengan benar dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya, seperti pendamping desa dan tenaga ahli, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SIPADES dan memastikan pengelolaan aset desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa. Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki (*local genius*) secara

terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Dengan adanya isu strategis Permasalahan pembangunan kabupaten Tanah Laut ini, masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain solusi tersebut maka Dinas Pemberdayaan masyarakat melakukan pemetaan permasalahan yang mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah laut yang menjadi urusan kewenangan Dinas Pemberdayaan masyarakat, pemetaan permasalahan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat di tabel T-B 35 dibawah ini

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut**

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|--|
| 1 | Posyantek telah terbentuk di hampir seluruh Desa tetapi hanya sebagian kecil yang telah menjalankan tugas fungsinya. | Kemampuan SDM pengurus Posyantek terbatas. | Kurangnya Anggaran untuk peningkatan kapasitas pengurus Posyantek. |
| | | | Warga Desa yang memiliki kemampuan diberdayakan terbatas. |
| 2 | Kurang Optimalnya peningkatan perekonomian Desa. | Sebagian besar BUMDESA belum bisa memberikan PADes | Kemampuan manajerial Pengelola/pengurus BUMDESA terbatas. |
| | | | Terjadi berkali-kali pergantian pengurus BUMDESA. |
| 3 | Tingkat partisipasi Masyarakat lembaga kemasyarakatan desa masih rendah. | Sebagian kelembagaan Desa yang telah dibentuk tidak berjalan maksimal. | kurang pahamnya pengurus LKD terhadap tugas dan fungsi. |
| | | | Kepala Desa kurang melibatkan LKD yang telah dibentuk misal : LPM |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | Nilai IDM Kabupaten Tanah Laut status masih "Berkembang", rendahnya nilai di Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perdesaan | Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah/tidak ada |
| | | | BUMDES belum diunggulkan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat |
| | | Belum adanya kerjasama antar Desa yang mendukung kegiatan ekonomi | Regulasi yang mengatur kerjasama antar Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan belum disosialisasikan |
| | | | Ketidakjelasan peraturan pembagian kewenangan pemerintahan |
| | | Kurangnya sarana dan prasarana di Desa yang mendukung perekonomian masyarakat | Program/kegiatan yang dikenakan untuk masyarakat, belum sepenuhnya mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat |
| | | | Perencanaan program belum didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan (real need) oleh masyarakat yang terdampak |
| | | Kurangnya fasilitas mitigasi/tanggap bencana yang sesuai karakteristik wilayah di Desa | Perencanaan program dan kegiatan belum didasarkan pada data lapangan |
| | | | Kurangnya perhatian dari stakeholder terkait |
| 5 | Pencapaian Jumlah Peningkatan status menjadi Desa Mandiri masih rendah | Belum adanya/kurangnya sinergi program dan kegiatan antar OPD yang dilakukan melalui proses perencanaan dan forum FGD | Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri |



| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Masih kurangnya koordinasi antar OPD di lingkungan Pemprov, Pemkab dan Pemdes dan instansi lainnya dalam melaksanakan Program Desa Mandiri |
| | | | Masih belum maksimalnya sumber daya aparatur pelaksana Program Desa Mandiri |
| | | | Belum maksimalnya penyusunan perencanaan pendanaan dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri |
| 6 | Lembaga Adat Desa (LAD) kurang berkembang | Kurangnya keterlibatan LAD pada penyelenggaraan musdes dalam perencanaan pembangunan Desa | Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dengan LAD |
| | | | Kurangnya sosialisasi tentang LAD di Desa |
| 7 | Belum terbentuknya Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tanah Laut | Belum adanya kerjasama antar Desa yang mendukung kegiatan ekonomi | Belum adanya program kegiatan yang mendukung untuk pembentukan kawasan perdesaan |
| | | | Ketidakjelasan peraturan pembagian kewenangan pemerintahan |
| | | Belum adanya Sosialisasi dalam hal pembentukan Kawasan Perdesaan | Kurangnya partisipasi masyarakat Desa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa |
| | | | Kurangnya komunikasi dengan stakeholder terkait untuk pelaksanaan pembentukan Kawasan Perdesaan |
| 8 | Bumdes Bersama (Bumdesma) kurang berkembang | Bumdesma yang ada belum mendapatkan / memiliki wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan kelembagaannya | Kurangnya sosialisasi dan bimtek untuk pengembangan lembaga Bumdesma |
| 9 | Belum optimalnya peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Kurangnya pemahaman aparatur anggota BPD terhadap tupoksinya | Kurangnya Alokasi Dana terhadap Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota BPD. |



| | | | |
|----|---|---|--|
| 10 | Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa | Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. | Kurangnya sumber daya manusia / personil dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa. |
| 11 | Belum Optimalnya Aparatur pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kekayaan dan aset di desa | Masih kurangnya pemahaman Aparatur pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kekayaan dan aset di desa | Kurangnya Alokasi Dana terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Kekayaan dan aset di desa |
| 12 | Potensi Konflik pada Pemilihan dan Pasca Pemilihan Kepala Desa | Kurangnya pemahaman Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Kurangnya sumber daya manusia / personil dalam pembinaan dan pembekalan wawasan kepada Panitia dan Calon Kepala Desa dalam berkompetisi yang sehat. |
| 13 | Belum Optimalnya Pelayanan dan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Desa | Kurangnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. | Kurangnya Alokasi Dana dan SDM/Personil dalam pembinaan dalam pelayanan masyarakat dan pengisian buku administrasi di desa |
| 14 | Potensi Konflik Batas Desa dan kerawanan sosial. | Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. | Kurangnya Sarana Prasarana dan personil dalam Pelaksanaan Pengukuran Batas Desa dan Kurangnya SDM/Personil dalam Pembinaan bagi aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat. |

3.2 Telaahan Renstra Kementrian (K/L) dan Renstra Dinas PMD Prov Kalsel

Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa RPJMN 2020 - 2024

| | |
|----------------|--|
| Arah kebijakan | Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif;2. Penetapan batas desa;3. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMdes Bersama;4. Peningkatan pelayanan dasar desa;5. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping local desa; dan6. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. |

Adapun isu strategis yang dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3 Isu Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

| Aspek | Isu-isu Strategis |
|-------------------------------|--|
| Ekonomi dan Investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama • Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan • Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam local sebagai produk unggulan perdesaan • Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi |
| Sosial, Budaya dan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan stunting di desa • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan • Potensi konflik pertanahan • Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan <i>clear and clean</i> (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana) |
| Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi,elektrifikasi) • Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasan • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online) • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan perdesaan |



| | |
|---------------------------|---|
| Tatakelola (manajemen) | <ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya pemanfaatan dana • Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi) • Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung <i>good governance</i> |
|---------------------------|---|

Salah satu kebijakan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yakni adanya Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit dengan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi

yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada maka disusun target kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang nantinya menjadi dasar bagi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target Kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | Satuan |
|----|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan | | | | | |
| | a. Berkembangnya status pembangunan desa | Jumlah desa mandiri | 3.944 | 5.444 | 6.444 | Desa |
| | | Jumlah desa berkembang | 56.791 | 58.291 | 59.291 | Desa |
| | | Jumlah desa tertinggal | 14.402 | 11.652 | 9.152 | Desa |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|--------|------------|
| | b.Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan | Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) | 55,5 | 57,2 | 58,70 | Nilai |
| | | Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian | 54 | 55,5 | 57 | Nilai |
| | c.Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan | Persentase kemiskinan di perdesaan | 11,60 | 10,80 | 9,90 | Persentase |
| 2. | Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi | | | | | |
| | a.Terevitalisasi nya BUMDesa | Jumlah BUMDesa berkembang | 7.500 | 9.000 | 10.000 | BUMDesa |
| | | Jumlah BUMDesa maju | 1.150 | 1.450 | 1.800 | BUMDesa |
| | b.Terevitalisasi nya BUMDesa Bersama | Jumlah BUMDesa Bersama Berkembang | 245 | 270 | 300 | BUMDesma |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|------|------------|
| | | Jumlah BUMDesa Bersama maju | 155 | 175 | 200 | BUMDesma |
| | c.Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi | Persentase kenaikan investasi di perdesaan | 1,75 | 2 | 2,50 | Persentase |

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJMD tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pembangunan perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan subsidi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan pebisnis pemula (start up business) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan

yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu, Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Sejalan dengan itu, pengertian pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
3. Berkelanjutan adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

4. Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
5. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penata kelolaan pemerintahan yang baik.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal :Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan;
3. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum;
4. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan;
5. Pelayanan transportasi public masih rendah;
6. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relatif rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi;
7. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten tanah laut; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relatif tinggi, dan potensi Kepariwisata belum berkembang secara optimal;

8. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggal, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga

ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan OPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu- isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu- isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Setiap Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi dan misi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable,

agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang yaitu :

- a. Tujuan Dinas PMD adalah :
 - 1. Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- b. Sasaran Dinas PMD adalah :
 - 1. Meningkatnya Status Desa yang Mandiri
 - 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD
KABUPATEN TANAH LAUT 2025 - 2029

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa | | Indeks Desa Membangun | | 0.707 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| | | 1. Meningkatnya Status Desa yang Mandiri | Persentase Desa Mandiri | 18,5 | 20 | 23,63 | 27,25 | 30,88 | 34,5 |
| | | 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD | Nilai SAKIP Dinas PMD | 82.00 | 82.50 | 83.00 | 83.50 | 84.00 | 84.50 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut. Strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut kemudian dapat dirumuskan selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi.

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang (2025 - 2029) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan

program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2029 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| MISI 2 : Membangun Ekonomi yang inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa | Meningkatnya Status Desa yang Mandiri | 1 Meningkatkan desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | 1 Penataan desa |
| | | | 2 Peningkatan pelayanan pemerintahan desa |
| | | | 3 Fasilitasi penyusunan peraturan kabupaten terkait desa |
| | | | 4 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa |
| | | | 5 Fasilitasi produk hukum desa |
| | | | 6 Fasilitasi keuangan dan aset desa |

| | | | | |
|--|--|--|----|---|
| | | | 7 | Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa |
| | | | 8 | Fasilitasi inovasi desa |
| | | | 9 | Fasilitasi penyusunan profil desa |
| | | | 10 | Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) baik dari segi permodalan maupun SDM |
| | | | 11 | Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | 12 | Peningkatan kapasitas Posyantek terkait Teknologi Tepat Guna |



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk sumber daya manusia, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2025-2029. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat . selanjutnya kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah tersebut

digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, indikasi rencana program pembangunan kabupaten tanah laut berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan Dinas PMD. Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas PMD menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam tabel 6.1 dan 6.2 berikut :

Tabel 6.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Ket |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|---|-----|
| Terwujudnya Pemerataan Pembangunan | Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa | | | | | | |
| | | Meningkatnya Status Desa Mandiri | | | Persentase Desa Mandiri | | |
| | | | Meningkatnya penyelenggara an penataan desa | | Persentase penyelenggaraan penataan desa | PROGRAM PENATAAN DESA | |
| | | | | Jumlah terselenggaranya pelatihan /bimtek penataan desa | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | |
| | | | | | | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | Meningkatnya Jumlah kerjasama antar desa | | Persentase peningkatan kerjasama antar desa | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | |
| | | | | Jumlah terfasilitasinya kerjasama antar desa | Jumlah Kerjasama Antar Desa | Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | |
| | | | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa | | Persentase desa yang dibina administrasinya | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Persentase Jumlah desa yang menyampaikan perdesa atas pertanggungjawaban APBDes | Jumlah Desa yang dibina Administrasinya | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | |
| | | | | | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | |
| | | | Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat | | 1. Persentase LKD yang dibina 2. Persentase LAD yang dibina | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|--|---|--|
| | | | desa | | | | |
| | | | | Persentase lembaga kemasayarakatan desa dan lembaga adat yang aktif di desa | 1. Jumlah LKD yang dibina 2. Jumlah LAD yang dibina | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | |
| | | | | | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |
| | | | | | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD | | | Nilai SAKIP Dinas PMD | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas | | IKM Sekretariat DPMD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | | | kinerja perangkat daerah | | | | |
| | | | | Meningkatnya kualitas perencanaan | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Meningkatnya capaian perencanaan dan monitoring | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya data barang milik daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Meningkatnya kualitas layanan perkantoran | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas operasional / lapangan (Roda Dua) | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas operasional / lapangan (Roda Empat) | |
| | | | | | | Pengadaan Mebel | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Meningkatnya kualitas layanan perkantoran | Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |

Tabel 6.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan | Indikator | Baseline Tahun 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 19,958,200,000 | | 28,651,720,000 | | 22,080,692,000 | | 25,356,331,200 | | 22,660,964,320 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 19,958,200,000 | | 28,651,720,000 | | 22,080,692,000 | | 25,356,331,200 | | 22,660,964,320 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat DPMD | 87.29 Nilai | 90 Nilai | 9,623,200,000 | 90 Nilai | 10,464,220,000 | 90 Nilai | 11,499,442,000 | 90 Nilai | 10,529,956,200 | 90 Nilai | 11,027,951,820 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 18,000,000 | 100% | 27,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 35,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 10,000,000 | 7 Dokumen | 15,000,000 | 7 Dokumen | 20,000,000 | 7 Dokumen | 20,000,000 | 7 Dokumen | 20,000,000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2 Laporan | 8,000,000 | 2 Laporan | 12,000,000 | 2 Laporan | 15,000,000 | 2 Laporan | 15,000,000 | 2 Laporan | 15,000,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 5,510,000,000 | 100% | 6,015,000,000 | 100% | 6,515,000,000 | 100% | 6,515,000,000 | 100% | 6,515,000,000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 orang/bulan | 33 Orang/Bulan | 5,500,000,000 | 35 Orang/Bulan | 6,000,000,000 | 35 Orang/Bulan | 6,500,000,000 | 35 Orang/Bulan | 6,500,000,000 | 35 Orang/Bulan | 6,500,000,000 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | JumlahDokumenPenatausahaa ndanPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 19 Dokumen | 5 Dokumen | 10,000,000 | 5 Dokumen | 15,000,000 | 5 Dokumen | 15,000,000 | 5 Dokumen | 15,000,000 | 5 Dokumen | 15,000,000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 10,000,000 | 100% | 11,000,000 | 100% | 12,100,000 | 100% | 13,310,000 | 100% | 14,641,000 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 12 laporan | 10,000,000 | 12 laporan | 11,000,000 | 12 laporan | 12,100,000 | 12 laporan | 13,310,000 | 12 laporan | 14,641,000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah | 100% | 100% | 330,000,000 | 100% | 280,500,000 | 100% | 393,550,000 | 100% | 339,405,000 | 100% | 473,345,500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 paket | 2 paket | 75,000,000 | 0 | - | 2 paket | 85,000,000 | 2 paket | - | 2 paket | 100,000,000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 1 laporan | 255,000,000 | 12 Orang | 280,500,000 | 12 Orang | 308,550,000 | 12 Orang | 339,405,000 | 12 Orang | 373,345,500 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 837,200,000 | 100% | 920,920,000 | 100% | 1,013,012,000 | 100% | 1,114,313,200 | 100% | 1,225,744,520 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 20,000,000 | 1 paket | 22,000,000 | 1 paket | 24,200,000 | 1 paket | 26,620,000 | 1 paket | 29,282,000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 paket | 8 paket | 210,000,000 | 8 paket | 231,000,000 | 8 paket | 254,100,000 | 8 paket | 279,510,000 | 8 paket | 307,461,000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 paket | 1 paket | 20,000,000 | 1 paket | 22,000,000 | 1 paket | 24,200,000 | 1 paket | 26,620,000 | 1 paket | 29,282,000 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 2 paket | 25,000,000 | 2 paket | 27,500,000 | 2 paket | 30,250,000 | 2 paket | 33,275,000 | 2 paket | 36,602,500 |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 paket | 2 paket | 35,000,000 | 2 paket | 38,500,000 | 2 paket | 42,350,000 | 2 paket | 46,585,000 | 2 paket | 51,243,500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 4 laporan | 477,200,000 | 12 Laoran | 524,920,000 | 12 Laoran | 577,412,000 | 12 Laoran | 635,153,200 | 12 Laoran | 698,668,520 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD | 1 Dokumen | 4 000 Dokumen | 50,000,000 | 12 Dokumen | 55,000,000 | 12 Dokumen | 60,500,000 | 12 Dokumen | 66,550,000 | 12 Dokumen | 73,205,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 1,830,000,000 | 100% | 2,013,000,000 | 100% | 2,214,300,000 | 100% | 1,064,800,000 | 100% | 1,171,280,000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas operasional / lapangan (Roda Dua) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional / lapangan (Roda Dua) Daerah pada SKPD | | 6 Unit | 180,000,000 | 6 Unit | 198,000,000 | 6 Unit | 217,800,000 | | | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas operasional / lapangan (Roda Empat) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional / lapangan (Roda Empat) Daerah pada SKPD | | 2 Unit | 850,000,000 | 2 Unit | 935,000,000 | 2 Unit | 1,028,500,000 | | | | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 78 unit | 4 unit | 150,000,000 | 1 Paket | 165,000,000 | 1 Paket | 181,500,000 | 1 Paket | 199,650,000 | 1 Paket | 219,615,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 10 unit | 100,000,000 | 1 Paket | 110,000,000 | 1 Paket | 121,000,000 | 1 Paket | 133,100,000 | 1 Paket | 146,410,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 1 unit | 250,000,000 | 1 unit | 275,000,000 | 1 unit | 302,500,000 | 1 unit | 332,750,000 | 1 unit | 366,025,000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 3 unit | 200,000,000 | 1 Paket | 220,000,000 | 1 Paket | 242,000,000 | 1 Paket | 266,200,000 | 1 Paket | 292,820,000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 3unit | 100,000,000 | 1 Paket | 110,000,000 | 1 Paket | 121,000,000 | 1 Paket | 133,100,000 | 1 Paket | 146,410,000 |
| Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunang Urusan Pemerintah daerah | 100% | 100% | 671,000,000 | 100% | 738,100,000 | 100% | 811,910,000 | 100% | 893,101,000 | 100% | 982,411,100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 2 laporan | 80,000,000 | 2 laporan | 88,000,000 | 2 laporan | 96,800,000 | 2 laporan | 106,480,000 | 2 laporan | 117,128,000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 laporan | 4 laporan | 3,000,000 | 12 laporan | 3,300,000 | 12 laporan | 3,630,000 | 12 laporan | 3,993,000 | 12 laporan | 4,392,300 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 588,000,000 | 12 laporan | 646,800,000 | 12 laporan | 711,480,000 | 12 laporan | 782,628,000 | 12 laporan | 860,890,800 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 100% | 100% | 417,000,000 | 100% | 458,700,000 | 100% | 504,570,000 | 100% | 555,027,000 | 100% | 610,529,700 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 1 unit | 35,000,000 | 1 unit | 38,500,000 | 1 unit | 42,350,000 | 1 unit | 46,585,000 | 1 unit | 51,243,500 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9 unit | 10 unit | 132,000,000 | 10 unit | 145,200,000 | 10 unit | 159,720,000 | 10 unit | 175,692,000 | 10 unit | 193,261,200 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi | 0 | 1 unit | 250,000,000 | 1 unit | 275,000,000 | 1 unit | 302,500,000 | 1 unit | 332,750,000 | 1 unit | 366,025,000 |
| PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase penyelenggaraa | | 80% | 600,000,000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| | n penataan desa | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Penyelenggaraa n Penataan Desa | | 10 Desa | 600,000,000 | | | | | | | | |
| Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembentukan Desa | 1 Desa | 1 Desa | 200,000,000 | 0 | - | 1 Desa | 250,000,000 | 0 | - | 1 Desa | 300,000,000 |
| Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa | 14 Desa | 12 Desa | 400,000,000 | 0 | - | 20 Desa | 500,000,000 | 0 | - | 25 Desa | 600,000,000 |
| Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase peningkatan kerjasama antar desa | | 85% | 400,000,000 | | | | | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | Jumlah Kerjasama Antar Desa | | 1 Desa | 400,000,000 | 84 Desa | 415,000,000 | 84 Desa | 431,500,000 | 84 Desa | 431,500,000 | 84 Desa | 431,500,000 |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 165,000,000 | 1 Dokumen | 181,500,000 | 1 Dokumen | 181,500,000 | 1 Dokumen | 181,500,000 |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 1 Dokumen | 250,000,000 | 1 Dokumen | 250,000,000 | 1 Dokumen | 250,000,000 | 1 Dokumen | 250,000,000 |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang dibina administrasinya | | 80% | 7,035,000,000 | | 15,637,500,000 | | 7,881,250,000 | | 11,976,375,000 | | 8,633,012,500 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dibina Administrasinya | | 130 Desa | 7,035,000,000 | | 15,637,500,000 | | 7,881,250,000 | | 11,976,375,000 | | 8,633,012,500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 0 | - | 1 Dokumen | 300,000,000 | 0 | - | 1 Dokumen | 300,000,000 |
| Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | - | 1 Dokumen | 250,000,000 | 0 | - | 1 Dokumen | 300,000,000 |
| Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 320,000,000 | 1 Dokumen | 340,000,000 | 1 Dokumen | 360,000,000 | 1 Dokumen | 380,000,000 |
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 0 | 130 orang | 200,000,000 | 450 orang | 600,000,000 | 130 Orang | 250,000,000 | 130 Orang | 300,000,000 | 130 Orang | 350,000,000 |
| Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraa n Musyawarah Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | 500,000,000 | 1 Laporan | 520,000,000 | 1 Laporan | 540,000,000 | 1 Laporan | 560,000,000 | 1 Laporan | 580,000,000 |
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,000,000 | 1 laporan | 8,500,000,000 | 1 laporan | 200,000,000 | 1 Laporan | 4,500,000,000 | 1 Laporan | 250,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan di setiap Desa | 130 orang | 714 Orang | 1,000,000,000 | 180 orang | 1,100,000,000 | 180 orang | 1,200,000,000 | 180 orang | 1,200,000,000 | 180 orang | 1,200,000,000 |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 400,000,000 | 2 Dokumen | 450,000,000 | 2 Dokumen | 450,000,000 | 2 Dokumen | 500,000,000 | 2 Dokumen | 500,000,000 |
| Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 500,000,000 | 3 Dokumen | 550,000,000 | 3 Dokumen | 600,000,000 | 3 Dokumen | 650,000,000 | 3 Dokumen | 700,000,000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000,000 | 2 Dokumen | 3,200,000,000 | 2 Dokumen | 3,300,000,000 | 2 Dokumen | 3,400,000,000 | 2 Dokumen | 3,500,000,000 |
| Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil yang tersusun | 1 Dokumen | 130 Dokumen | 125,000,000 | 130 Dokumen | 137,500,000 | 130 Dokumen | 151,250,000 | 130 Dokumen | 166,375,000 | 130 Dokumen | 183,012,500 |
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 210,000,000 | 2 Dokumen | 260,000,000 | 2 Dokumen | 300,000,000 | 2 Dokumen | 340,000,000 | 2 Dokumen | 390,000,000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase LKD yang dibina | | 80% | 2,300,000,000 | | 2,550,000,000 | | 2,700,000,000 | | 2,850,000,000 | | 3,000,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKD yang dibina Jumlah LAD yang dibina | | 39 Jumlah 3 Jumlah | 2,300,000,000 | 44 jumlah LAD dan 2 jumlah LKD | 2,550,000,000 | 44 jumlah LAD dan 2 jumlah LKD | 2,700,000,000 | 44 jumlah LAD dan 2 jumlah LKD | 2,850,000,000 | 44 jumlah LAD dan 2 jumlah LKD | 3,000,000,000 |
| Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 5 Dokumen | 350,000,000 | 5 Dokumen | 400,000,000 | 5 Dokumen | 450,000,000 | 5 Dokumen | 500,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | 2 Lembaga | 400,000,000 | 2 Lembaga | 400,000,000 | 2 Lembaga | 400,000,000 | 2 Lembaga | 400,000,000 | 2 Lembaga | 400,000,000 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2 Dokumen | 6 Dokumen | 600,000,000 | 5 Dokumen | 650,000,000 | 6 Dokumen | 700,000,000 | 5 Dokumen | 750,000,000 | 6 Dokumen | 800,000,000 |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 3 Laporan | 300,000,000 | 5 Laporan | 350,000,000 | 5 Laporan | 400,000,000 | 5 Laporan | 450,000,000 | 5 Laporan | 500,000,000 |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 700,000,000 | 1 Dokumen | 800,000,000 | 1 Dokumen | 800,000,000 | 1 Dokumen | 800,000,000 | 1 Dokumen | 800,000,000 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut dengan Dokumen RPD 2024 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati tujuan dan sasaran RPD tahun 2024 - 2026, peran pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat masih termuat pada tujuan “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Merata dengan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan” dengan sasaran “Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa” Kondisi kinerja awal periode RPD (tahun 2024) sebesar 18.46% (pembulatan menjadi 18.5%) dengan rumus : $\text{Jumlah Desa Mandiri} / 130 \text{ Desa} \times 100\%$, $24 \text{ Desa Mandiri} / 130 \text{ Desa} \times 100\% = 18.46\% = 18.5\%$.

Berikut ini adalah indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang tertuang pada tabel 7.1 dan indikator kinerja kunci pada tabel 7.2 pada tujuan dan sasaran renstra 2025 - 2029 :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

| No | Indikator | Satuan | Base Line Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|-----|-------------------------|------------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Persentase Desa Mandiri | Persentase | 18.5 | 20 | 23.63 | 27.25 | 30.88 | 34.5 | 35 | |

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

[illegible]

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut periode 2025 – 2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD untuk 5 (lima) tahun kedepan yang dapat dilakukan reviu secara periodik/pada kondisi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen bersama pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025 - 2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/reviu muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut periode 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut periode 2025 – 2029 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 – 2029 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap periode, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.